



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 180 / 202 / 2022

TENTANG

SUSUNAN KELEMBAGAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu dibentuk Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk mengoptimalkan layanan informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor ..... Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor .....);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Susunan Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kudus dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Struktur organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Pembina, dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati.
  - b. Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris Daerah.
  - c. PPID dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
  - d. PPID Pelaksana
  - e. Tim Pertimbangan
  - f. Petugas Pelayanan Informasi Publik
- KETIGA : Atasan PPID bertanggung jawab membangun dan mengembangkan sistem layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik, menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik, serta mewakili Badan Publik dalam hal terjadi sengketa informasi.
- KEEMPAT : PPID bertanggungjawab melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Kudus.

- KELIMA** : PPID Pelaksana bertanggungjawab membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di masing-masing unit kerja/organisasi perangkat daerah.
- KEENAM** : Tim Pertimbangan bertanggungjawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan.
- KETUJUJUH** : Petugas Pelayanan Informasi Publik bertanggungjawab menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.
- KEDELAPAN** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Bupati.
- KESEMBILAN** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KESEPULUH** : Pada saat ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Bupati Kudus Nomor : 4/116.1/2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 10 Oktober 2022



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
 Tanggal : 10 Oktober 2022  
 Nomor : 180 / 202 / 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Kudus	Pembina	
2.	Wakil Bupati Kudus	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah	Atasan PPID	
4.	Kepala Dinas Kominfo	PPID	
5.	Sekretaris pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus	PPID Pelaksana	
6.	Kepala Bappeda	Koordinator	
7.	Kepala Bappeda	Koordinator	
8.	Kepala BPPKAD	Anggota	
9.	Inspektur Kabupaten Kudus	Anggota	
10.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
11.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Anggota	
12.	Staf Dinas Kominfo	Petugas Pelayanan Informasi	2 (dua) orang yang ditunjuk

